

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 6

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 MARET 2017

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2017



NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, lembaga penyiaran publik lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio yang telah dilaksanakan oleh Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan.....

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dan berdasarkan hasil konsultasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat, maka sambil menunggu proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan untuk memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan penyiaran sementara perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
5. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Lembaga.....

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut LPPL RSPD adalah lembaga penyiaran publik lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh menteri kepada lembaga penyiaran untuk melakukan uji coba siaran.
9. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disebut IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik..
12. Dewan Direksi.....

12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk LPPL RSPD.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

LPPL RSPD dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

Tujuan LPPL RSPD adalah:

- a. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menumbuhkan partisipasi masyarakat;

b. menyajikan.....

- b. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

LPPL RSPD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB V

ORGAN LPPL RSPD

Pasal 6

- (1) Organ LPPL RSPD terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota atas usul DPRD.
- (3) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Jumlah.....

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, penyiaran, dan masyarakat.
- (5) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menetapkan program 5 (lima) tahun LPPL RSPD.

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban:

- a. mengawasi kinerja direksi;
- b. mengawasi Siaran;
- c. menjamin.....

- c. menjamin LPPL RSPD tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran, dan pendapat publik mengenai siaran atau acara LPPL RSPD.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;

h. bagi anggota.....

- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII

DEWAN DIREKSI

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki kewenangan:

- a. menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL RSPD;
- d. menjamin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL RSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku Penyiaran dan standar program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;

b. melayani.....

- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal masyarakat;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan non partisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL RSPD kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL RSPD diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL RSPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) LPPL RSPD diperbolehkan mendapatkan sumber pembiayaan lain, yaitu:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. iuran Penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.

BAB IX

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan LPPL RSPD ditetapkan oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Maret 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 6

